

**PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN NILAI
TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN
PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI)
TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MARGARETH JUNIARTI SONG DALA

NIM. 115030407111063




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

(ROMA 12:12)

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! Bersukacitalah dalam pengharapan, tabahlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa.”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap
Penerimaan PPN Tahun 2015-2017

Disusun oleh : Margareth Juniarti Song Dala

NIM : 115030407111063

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan



Malang, 9 Juli 2018

Dosen Pembimbing

Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., AK.
NIP.19870831 201404 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Selasa
 Tanggal : 17 Juli 2018
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi Atas Nama : Margareth Juniarti Song Dala
 Judul : Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Tahun 2015 - 2017

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji


Ketua



Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak.
NIP. 19870831 2014 04 2 001

Anggota

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002



Drs. Heru Susilo, M.A.
NIP. 19591210 198601 1 001



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Juli 2018



Margareta Juniarti Song Dala
NIM. 115030407111063

RINGKASAN

Margareth Juniarti Song Dala, 2018, **Pengaruh Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN**, Ketua: Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh variabel Inflasi (X1) terhadap Penerimaan PPN (Y), Nilai Tukar Rupiah (X2) terhadap Penerimaan PPN (Y).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kontribusi PPN dianggap penting bagi pemasukan negara karena merupakan penyumbang jenis pajak terbesar kedua. PPN bersinggungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan variabel makro ekonomi berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Data inflasi dan nilai tukar rupiah yang digunakan jenis data sekunder dari tahun 2007-2017. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Berdasarkan variable independen berupa data inflasi dan nilai tukar rupiah sedangkan untuk variabel dependen menggunakan penerimaan PPN, maka teknik analisis yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis t dan F, variabel independen mempunyai pengaruh parsial dan simultan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variable dependen dapat dijelaskan sebesar 32,3% oleh variabel independennya.

Kata Kunci: Inflasi, Nilai Tukar, Penerimaan PPN.

SUMMARY

Margareth Juniarti Song Dala, 2018, *Influence of Rupiah Exchange Rate and Inflation on Value Added Tax Revenue*, Advisor: Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak.

The objective of research is to describe and explain the significant influence of inflation (X1) variable to value added tax revenue (Y) and rupiah exchange rate variable (X2) to value added tax (Y)

Value Added Tax (VAT) based on consumption goods, services in the customs area. VAT contribution substantial considered for country revenue because it is type of the tax that has second biggest contribution. VAT directly related people behavior to consume goods and services has connectivity to the macro-economic condition, therefore in this research is using macro-economic variable consist of inflation and exchange rate. Data type used consist of inflation and exchange rate are secondary data began the period 2007-2017. Type of research used in this research is explanatory research in quantitative approach. Based on independent variable consist of inflation, exchange rate and amount of taxable entrepreneurs whereas the dependent variable VAT revenue, therefore data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on hypothesis t and F test, independent variable have partial and simultaneous effect towards dependent variable. Based on Adjusted R Square value shown that dependent variable is explained by the independent variable 32,3%.

Keywords : *Inflation, Exchange Rate, Amount Of Taxable Entrepreneurs, VAT*

HALAMAN PERSEMBAHAN


Ku persembahkan Skripsi ini kepada yang selalu bertanya :

“Kapan Skripsimu selesai !?”

Terlambat lulus ataupun lulus tidak tepat waktu bukanlah suatu kejahatan, Bukan sebuah aib.

Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang dari siapa yang paling cepat lulus.

*Bukankah sebaik – baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?
Baik selesai tepat waktu ataupun tidak tepat waktu.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai” yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar sarjana Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari segala pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA., Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Dosen Program Studi Perpajakan yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
7. Yohanes Visantus Wicaksono dan keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa yang sangat bermanfaat bagi penulis.

8. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi dan teman-teman seperjuangan Administrasi Perpajakan 2011 yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 8 Juli 2018

Penulis,

Margareth Juniarti Song Dala



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pajak	12
1. Definisi Pajak.....	12
2. Fungsi Pajak.....	13
3. Jenis Pajak	15
4. Syarat Pemungutan Pajak	16
C. Pajak Pertambahan Nilai	18
1. Objek Pajak Pertambahan Nilai	21
2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	21
3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	22
4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	23
5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	24
6. Cara Menghitung Pajak.....	25
D. Inflasi	25
1. Definisi Inflasi	25
2. Metode Perhitungan Laju Inflasi	27
3. Jenis-Jenis Inflasi	29
4. Biaya Inflasi	31
5. Dampak Inflasi.....	33
6. Kebijakan Untuk Mengatasi Inflasi	34



E. Nilai Tukar Rupiah	34
1. Definisi Nilai Tukar	34
2. Definisi Nilai Tukar Rupiah.....	35
3. Permintaan dan Penawaran Terhadap Valuta Asing.....	35
4. Sistem Nilai Tukar	37
5. Macam-Macam Kurs	38
6. Cara Menghitung Kurs.....	38
7. Dampak dan Pengendalian Fluktuasi Rupiah	39
F. Hubungan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	40
G. Hubungan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	41
H. Hubungan secara simultan inflasi dan nilai tukar rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	42
I. Model konseptual dan hipotesis.....	43
1. Model konseptual.....	43
2. Hipotesis	44

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel.....	46
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian	48
F. Metode Analisis Data	48
1. Uji asumsi klasik.....	49
a. Uji Normalitas	49
b. Uji Heteroskedastisitas	49
c. Uji Multikolonieritas	50
d. Uji Autokorelasi.....	50
2. Analisis Regresi Linear Berganda	50
3. Uji Hipotesis	51
a. Uji Signifian Simultan (Uji Statistik F)	51
b. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t).....	52
4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	53
1. Analisis Deskriptif	53
a. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar	53
b. Inflasi	56
c. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia	59
B. Pembahasan.....	66
C. Hasil Uji Asumsi Klasik	67
1. Hasil Uji Normalitas Data.....	67
2. Hasil Uji Autokorelasi	68
3. Hasil Uji Multikolonieritas	71




4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	72
D. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	73
E. Hasil Uji Hipotesis	74
1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	75
2. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)	76
F. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	77
G. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015-2017	78
H. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada periode 2015 – 2017	80
I. Hubungan secara simultan inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Pendapatan pajak pertambahan nilai	82
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 : Perkembangan Nilai Tukar Rupiah.....	54
Tabel 4.2 : Perkembangan inflasi.....	57
Tabel 4.3 : Perkembangan PPN	64
Tabel 4.4 : Statistik Deskriptif	66
Tabel 4.5 : Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.6 : Hasil Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.7 : Hasil Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4.8 : Hasil Persamaan Regresi.....	73
Tabel 4.9 : Hasil Uji F.....	75
Tabel 4.10 : Hasil Uji t	76
Tabel 4.11 : Hasil Uji Koefisien Determinasi R	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Model Konseptual	44
Gambar 4.1 : Perkembangan Nilai Tukar	54
Gambar 4.2 : Perkembangan Inflasi.....	58
Gambar 4.3 : Perkembangan PPN.....	65
Gambar 4.4 : Diagram P-Plot.....	68
Gambar 4.5 : Diagram Uji Heterokedastisitas	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian.....	90
Lampiran 2 : Statistik Deskriptif.....	91
Lampiran 3 : Asumsi Klasik	92
Lampiran 4 : Regresi Linier Berganda.....	94
Lampiran 5 : CV.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, dengan adanya pembangunan dapat diketahui suatu negara mengalami kemajuan atau kemunduran. Pembangunan suatu negara sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya, seperti infrastruktur, pendapatan per kapita masyarakat, tingkat tenaga kerjanya, sarana serta prasarannya. Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana publik harus dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Indonesia agar pemerataan pembangunan dapat dicapai. Pelaksanaan dan pemerataan pembangunan yang berlangsung terus - menerus dan berkesinambungan diperlukan anggaran yang memadai untuk menunjangnya. Anggaran tersebut berasal dari sumber-sumber penerimaan negara yang dikelompokkan menjadi penerimaan dari sektor pajak, kekayaan alam, Bea dan Cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lainnya (Suandy, 2009:2).

Diantara sumber-sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, seperti yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan APBN, penerimaan negara berasal dari penerimaan dalam negeri (terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak) dan hibah. Penerimaan dalam triliun rupiah dari sektor pajak adalah sebesar

Rp. 1.380,0 dari sektor penerimaan negara bukan pajak adalah sebesar Rp. 410,3 dan dari hibah adalah sebesar Rp. 3,3. (<http://www.pajak.go.id/>, diakses 20 Agustus 2015). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling besar.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dan memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara karena PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Dilansir dari laporan kementerian keuangan per 31 Desember 2015, pendapatan PPh Indonesia mencapai 485,9 T disusul PPN dengan total pendapatan 475,5 T (<http://www.pajak.go.id/>, diakses 20 Agustus 2015). Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PPh dan PPN tidak terlampau jauh.

Pajak Pertambahan Nilai pada hakekatnya merupakan pajak atas konsumsi karena dikenakan terhadap konsumsi barang atau jasa. Semakin banyak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat maka akan semakin meningkat pula jumlah penerimaan PPN sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat, dengan begitu PPN sangat berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Semakin tinggi aktivitas ekonomi maka akan meningkatkan pula penerimaan. Penerimaan PPN dalam negeri masih meningkat cukup kuat untuk periode 2007-2017 karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi. (Ariyudhistira, 2008: 45).

Meningkatnya penerimaan PPN mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi

yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok yang menjadi indikator perbaikan kondisi perbaikan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi akan mendorong aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. (Departemen Keuangan RI, 2013). Meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya maka akan meningkatkan penerimaan PPh dan PPN karena konsumsi masyarakat juga meningkat. Stabilitas ekonomi dapat terjaga apabila pengendalian laju tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat dikontrol sehingga konsumsi masyarakat dapat terjaga karena hal tersebut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak khususnya pajak pertambahan nilai.

Tingkat inflasi merupakan kecenderungan terjadinya kenaikan harga produk secara keseluruhan, sehingga menaikkan pendapatan dan biaya perusahaan. Sukirno (2004:27) memberikan definisi bahwa tingkat inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Mishkin, (2008: 347) juga menjelaskan analisis permintaan dan penawaran agregat menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi dapat terjadi hanya dengan tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat inflasi merupakan fenomena moneter. Berkaitan dengan tingkat inflasi, ada tiga hal yang perlu difahami yaitu tingkat inflasi (*inflation*) itu sendiri, tingkat inflasi (*inflation rate*) dan indeks harga (*price index*). Tingkat inflasi itu sendiri pada dasarnya adalah tingkat perubahan harga - harga, sedangkan tingkat tingkat inflasi adalah akumulasi dari tingkat inflasi terdahulu, atau persentase perubahan di dalam tingkat harga (Nanga, 2005:237).

Indikator ekonomi yang pertama adalah tingkat inflasi, tingkat inflasi merupakan kenaikan tingkat harga keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Tingkat inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Pemerintah harus senantiasa mengendalikan laju tingkat inflasi yang ada dengan melakukan berbagai kebijakan. Sukirno (2004:354), kebijakan pemerintah untuk mengatasi tingkat inflasi, berupa: kebijakan fiscal dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dengan mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit sertadasar segi penawaran dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

Indikator lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah nilai tukar rupiah Dampak merosotnya nilai tukar rupiah terhadap kenaikan harga barang konsumsi memang dimungkinkan, mengingat sebagian besar perusahaan besar harus mengimpor sebagian besar bahan bakunya dari luar negeri belum lagi apabila perusahaan tersebut mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Merosotnya rupiah dimungkinkan menyebabkan jumlah hutang perusahaan dan biaya produksi menjadi bertambah besar jika dinilai dengan rupiah. Karena biaya produksi yang naik maka otomatis mempengaruhi harga barang di pasar yang akan ikut terdongkrak naik.

Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Menurut Edalmen (2000: 67), ditinjau dari segi lalu lintas moneter internasional, fluktuasi kurs rupiah dapat mempersulit pembayaran hutang luar negeri beserta bunganya, khususnya hutang yang telah jatuh tempo. Fluktuasi kurs rupiah juga berdampak terhadap kelangsungan APBN pada tahun berjalan. Keadaan tersebut akan menyulitkan dalam menyusun perencanaan dan program pembangunan, terutama karena suka meramalkan nilai kurs valuta asing yang harus ditetapkan pada waktu periode perencanaan. Upaya pengendalian fluktuasi rupiah, pemerintah sebaiknya memperhatikan berbagai faktor yang teridentifikasi kiranya alasan kuat juga datang dari faktor non ekonomi, yaitu faktor politik, keamanan dan tegaknya hukum yang telah memberikan bobot tersendiri dalam melemahkan nilai tukar rupiah ini. (Edalmen, 2000: 69).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa PPN memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan Negara yang nantinya akan diarahkan sebagai modal pembangunan. Namun disisi lain banyak faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan dari PPN tersebut diantaranya adalah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Dari konteks tersebut maka penulis ingin menganalisis **“Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Periode 2015-2017.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan tingkat inflasi terhadap penerimaan PPN pada periode 2015-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada periode 2015-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada periode 2015-2017?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan tingkat inflasi terhadap penerimaan PPN pada periode 2015-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada periode 2015-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN pada periode 2015-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi dunia akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan bagi dunia akademik berkaitan dengan pengaruh tingkat tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN.
- b. Bagi Peneliti berikutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN.
- c. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan dan aplikasi ilmu serta pengalaman tentang pengaruh tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DJP dalam membuat dan pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian realisasi dan peningkatan penerimaan PPN serta memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.
- b. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan melaksanakan pemerintahan untuk senantiasa menjaga variabel

ekonomi makro seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN dan sasaran pembangunan ekonomi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan proposal penelitian ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu rangkaian berurutan, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bab ini membahas kerangka dasar teori, yaitu teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu disusunlah sebuah model hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan mengenai uraian penggunaan metode penelitian, termasuk di dalamnya rancangan penelitian, pembahasan variabel, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data beserta analisisnya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran umum penelitian, pembahasan hasil pengumpulan data, dan analisis mengenai hasil tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan peneliti, dan saran bagi pihak-pihak yang terkait



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Arifin (2015) dengan judul Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji simultan (Uji F) secara bersama-sama variabel-variabel bebas berpengaruh signifikan. Sedangkan secara partial (Uji t) Ketimpangan Pendapatan (GR) berpengaruh positif signifikan, Inflasi (IN) berpengaruh signifikan negatif, dan nilai tukar berpengaruh signifikan positif. Ketimpangan terbukti terjadi dan menaikkan penerimaan PPN namun perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa pertumbuhan yang didasari oleh konsumsi tidaklah ideal serta berisiko terkait keberlangsungan dalam jangka panjang.

Penelitian terdahulu oleh Nuraeni (2011) dengan judul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Demikian juga dengan pengaruh secara parsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya berdasarkan *adjusted r square* dapat diketahui bahwa pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dijelaskan sebesar 88,5%.

Penelitian terdahulu oleh Salawati (2008) dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Demikian juga dengan pengaruh secara parsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama. Inflasi dan nilai tukar rupiah masing-masing memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan tahun	Variabel	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terhadap penerimaan pajak Pertambahan nilai (PPN), Nuraeni (2011)	Bebas : 1. Inflasi 2. Nilai Tukar 3. Jumlah PKP Terikat : 1. Penerimaan PPN	Deskriptif kuantitatif (penelitian kausalitas)	Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.
2	Analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan Salawati (2008)	Bebas : 1. Inflasi 2. Nilai Tukar Rupiah Terikat : 1. Penerimaan PPN	Deskriptif kuantitatif (<i>Multiple Regresion</i>)	Inflasi berpengaruh positif sedangkan nilai tukar berpengaruh negative terhadap penerimaan PPN
3	Pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai Arifin (2015)	Bebas : 1. Ketimpangan pendapatan 2. Inflasi 3. Nilai Tukar Rupiah Terikat : 1. Penerimaan PPN	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Ketimpangan Pendapatan (GR) berpengaruh positif signifikan, Inflasi (IN) berpengaruh signifikan negatif, dan nilai tukar berpengaruh signifikan positif

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan tahun	Variabel	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
4	Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai WoroUtari (2003)	Bebas : 1. GDP 2. Inflasi 3. Suku Bunga 4. Investasi 5. Kurs Terikat : 1. Penerimaan PPN	Regresi Linier Berganda	GDP, inflasi, investasi, suku bunga dan kurs secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur
5	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN Studi Pada Kanwil DJP Jatim I Almira (2016)	Bebas : 1. Inflasi 2. Nilai Tukar Rupiah 3. Jumlah PKP Terikat : 1. Penerimaan PPN	Regresi Linier Berganda	Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, Nilai Tukar Rupiah berpengaruh negative terhadap penerimaan PPN, Jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, Dan ketiga variable bebas berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

B. Pajak

1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat (dalam Resmi, 2011:01) menyatakan bahwa pajak merupakan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian Pajak menurut Soemitro (dalam Rahayu, 2013:22) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung. Pajak merupakan prestasi tanpa kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya *Perpajakan Indonesia*(2003:8), menyatakan bahwa “Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah”.

Fungsi *Budgetair* seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya *Perpajakan Teori dan Kasus*, menyatakan bahwa:

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain (2011:03).

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi *Budgetair* yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* (2003:8) menyatakan bahwa “Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi”.

Fungsi *Regulerend* seperti yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal* menyatakan bahwa:

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta (2013:28).

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi regulerend yaitu sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta untuk mengubah susunan pendapatan dalam sektor swasta.

3. Jenis Pajak

Djunaedi (2004:11) jenis pajak dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sifat:
 - 1) Pajak Pribadi (Perseorangan)
Dalam hal ini pengertian pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang seperti: berapa jumlah anak yang dimiliki oleh wajib pajak.
 - 2) Pajak Kebendaan
Pajak kebendaan ini yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi Wajib Pajak dikesampingkan.
 - 3) Pajak atas kekayaan
Objek pajak atas kekayaan adalah kekayaan seseorang atau badan.
 - 4) Pajak atas Bertambahnya Kekayaan
Penaanya didasarkan atas seseorang atau badan yang mengalami pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya sekali.
 - 5) Pajak atas Konsumsi
Pajak yang dikenakan atas kenikmatan wajib pajak.
- b. Berdasarkan Ciri:
 - 1) Pajak Subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Untuk menetapkan pajaknya dicari alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material (contoh: Pajak Penghasilan)
 - 2) Pajak Objektif
Pajak yang ditentukan berdasarkan objeknya kemudian barulah dicari subjeknya (contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Bumi dan Bangunan).

- c. Berdasarkan Golongan:
 - 1) Pajak Langsung
Pajak yang langsung disetor secara periodik berdasarkan kohir dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - 2) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang dapat dilimpahkan ke orang lain dan bisa tidak secara periodik (contoh: Bea Materai dan PPN)
- d. Berdasarkan Lembaga Pemungut;
 - 1) Pajak Negara (Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, PPN dan PPNBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB.
 - 2) Pajak Daerah
Pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah daerah baik daerah Tingkat I maupun Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
 - (a) Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di wilayahnya.
 - (b) Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya): Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame, Pajak Anjing, dan lain-lain.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2009: 2) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;
- c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Hal senada mengenai syarat pemungut pajak seperti yang ditulis oleh Mansury dan dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas (2003: 14) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Syarat Keadilan Horizontal
 - a) Definisi Penghasilan

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk kedalam pengertian definisi penghasilan
 - b) *Globality*

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar;

- c) *Net Income*
Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
 - d) *Personal Exemptin*
Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - e) *Equal Treatment for The Equals*
Penaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan;
2. Syarat Keadilan Vertikal
- a) *Unequal Treatment for The unequals*
Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan);
 - b) *Progression*
Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tariff yang besar.

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan pemungut pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus.

C. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPN). Hal ini dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1983. Kelebihan pengenaan PPN sesuai UU Nomor 8 Tahun 1983 (yang merupakan hasil reformasi perpajakan tahun 1983) dibandingkan dengan PPN (yang dipungut berdasarkan UU Pajak Penjualan tahun 1951), yaitu:

1. Mekanisme pemungutan PPN tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif (pajak berganda). Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau penyelundupan pajak sehingga tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Dalam UU PPN yang baru terdapat mekanisme pengkreditan untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda (*cascade effect*).
2. Sistem tarif sederhana. UU PPN tahun 1951 diberlakukan Sembilan jenis tarif, sedangkan sejak UU PPN 1983 diberlakukan hanya mengenal satu jenis tarif sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengawasannya.
3. Menciptakan persaingan yang sehat karena atas impor dikenakan pajak dalam jumlah yang sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas produksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama, sementara untuk ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0%.

Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik yang berlangsung secara cepat, peraturan perpajakan senantiasa diperbarui secara terus-menerus agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat (Resmi, 2009:1-2).

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa tertentu di daerah pabean oleh pengusaha tertentu (Waluyo, 2003: 275), dengan demikian PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri dan dikenakan pada setiap jalur /rantai produksi dan distribusi. Akan tetapi, pengenaan PPN tidak menimbulkan pajak berganda,

karena salah satu karakteristik PPN adalah menganut *Indirect Substation Method /Invoice Method*, yaitu pajak yang terutang dihitung dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK). Oleh karena itu, di dalam metode pengkreditan dituntut adanya alat bukti yang dinamakan faktur pajak (*Tax Invoice*) sebagai bukti pembayaran pajak pada setiap transaksi pembelian.

Undang-undang PPN tidak membahas secara jelas definisi PPN, yang diatur adalah tata cara pemungutan PPN. Pengertian Pajak Masukan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN barang dan Jasa dan atau PPN BM pasal 1 ayat 24 adalah Pajak Pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. Sedangkan untuk Pajak Keluaran menurut Undang-undang yang sama pasal 1 ayat 25 adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut PKP yang melakukan penyerahan BKP/ JKP atau ekspor, dengan demikian pajak yang disetor ke kas negara adalah selisih dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa nilai tambah bersumber dari adanya kegiatan ekonomi seperti terjadinya transaksi jual beli, pembelian jasa, sewa-menyewa, sistem *franchising*, dan lainnya. Karena merupakan transaksi ekonomi, berarti ada pihak yang menjual, atau menyediakan dan ada pula yang mengkonsumsi, mempergunakan atau memanfaatkan barang maupun jasa yang ditransaksikan. Jadi, nilai tambah akan mempengaruhi hasil akhir (harga akhir)

transaksi dari suatu barang atau jasa, yaitu dengan ditambahkan terhadap harga perolehan semula.

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 4 UU PPN tahun 2000 disebutkan bahwa objek PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak bewujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP oleh PKP.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
- h. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Djuanda (2002: 29), ketentuan yang mengatur subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak terdapat dalam pasal 4 huruf a, c, dan f serta pasal 16 jo pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek PPN adalah:

- a. Melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dapat dikenakan PPN adalah PKP dan pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Mengekspor BKP yang dikenakan PPN adalah PKP.
- c. Menyerahkan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- d. Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan BKP dan atau JKP dapat dikenakan PPN adalah PKP. Contoh PKP adalah sebagai berikut:
- 1) Pabrikan atau Produsen.
 - 2) Importir dan Indentor.
 - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
 - 4) Pedagang besar.
 - 5) Pedagang eceran.

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b, dan huruf e serta pasal 16C UU PPN. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan PPN adalah:

- a. Siapapun yang mengimpor BKP (Pasal 4 huruf b).
- b. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
- c. Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

3. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2003: 1), dasar hukum PPN adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Resmi, 2011: 1).

4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2009:2-3), PPN sebagai pengganti PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPN, yaitu:

- a. Pajak Tidak Langsung
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
- b. Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c. *Multistage Tax*
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).
- d. Nonkumulatif
PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang dan jasa.
- e. Tarif Tunggal
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tarif*), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor BKP.
- f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method*
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan (*input tax*).

- g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
Atas impor BKP dikenakan PPN, sedangkan atas ekspor BKP tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
- h. *Consumption type Value Added Tax* (VAT)
PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

5. Tarif PPN

Menurut Waluyo dalam bukunya perpajakan indonesia tarif Pajak

Pertambahan Nilai :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen)
Tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan barang Kena Pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang dan atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak atas barang mewah.
- b. Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0% (nol persen).
Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0 % (nol persen). Pengenaan tarif 0 % (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Menurut Halim, icuk, dan Amin (2014: 360) tarif pajak terbagi menjadi:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sepuluh persen, diterapkan atas:
 - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
 - 2) Impor Barang Kena Pajak.
 - 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
 - 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar nol persen, diterapkan atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak

- Pengenalan tarif nol persen tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan
- c. Tarif pajak PPN sepuluh persen dapat diubah menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi lima belas persen yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi adalah lima belas persen dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Cara Menghitung Pajak

Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar pengenaan Pajak}$$

Sumber : Waluyo, 2005

D. Inflasi

1. Definisi Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Sedangkan kebalikan dari deflasi, yaitu penurunan harga secara terus menerus, akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal

barang-barang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Sedangkan lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu manakala harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya (nilai inflasi minus). Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. (Putong, 2013:417).

Menurut Rahadja (2004: 319), Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus”. Menurut Nanga (2005), “Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus”.

Dari definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut:

a. Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang: seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

b. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Contohnya adalah kenaikan harga BBM, karena BBM merupakan komoditas strategis maka

kenaikan harga BBM akan merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain. Bahkan kenaikan BBM akan mengundang kaum buruh menuntut kenaikan upah harian untuk memelihara daya beli mereka.

c. Berlangsung Terus-Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi minimal dilakukan dalam rentang waktu bulanan. Sebab dalam waktu sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, berarti akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2,5% ($10\%:4$), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% ($10\%:12$).

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

2. Metode Perhitungan Laju Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka Indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat harga (barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok/utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang di indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK atau Consumer Price Index = CPI). Berdasarkan indeks

harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 bulan dan 1 tahun. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB Deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB Nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riel) (Putong, 2013:418).

Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah:

$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\% \rightarrow \text{atau} \rightarrow \text{Inflasi} = \frac{Df_n - Df_{n-1}}{Df_{n-1}}$$

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, penghitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, penghitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar, terutama ibukota propinsi-propinsi di Indonesia.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHK_t - IHK(t-1)}{IHK(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun x

IHK (t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Angka IHK diperoleh dari menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat, dengan memberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya dari masing-masing harga barang dan jasa.

b. Indeks harga produsen

Hampir serupa dengan indeks harga konsumen, namun bedanya terletak pada sisi ekonominya. Indeks harga konsumen produsen dinilai dari sisi produsen.

Menunjukkan harga barang yang dibeli oleh produsen.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHP_t - IHP(t-1)}{IHP(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

IHP_t = Indeks Harga Produsen tahun x

IHP (t-1) = Indeks Harga Produsen tahun sebelumnya

c. GNP Deflator (Indeks Harga Implisit)

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHI_t - IHI(t-1)}{IHI(t-1)} \times 100\%$$

d. Indeks Biaya Hidup

e. Indeks Harga Komoditas

f. Indeks Harga Barang Modal

3. Jenis-Jenis Inflasi

Menurut (Putong, 2013:422-423) terdapat beberapa jenis-jenis inflasi diantaranya:

a. Inflasi Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu:

- 1) Inflasi merayap/ rendah (*creeping inflation*) yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
- 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30% dan sebagainya.
- 3) Inflasi berat (*High Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
- 4) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*) yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Berdasarkan Sebabnya

- 1) *Demand pull inflation*. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi disatu pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.
- 2) *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/ menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen, yaitu: pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

c. Berdasarkan asalnya

Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Kedua inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami

inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

4. Biaya Inflasi

Inflasi dalam perekonomian, tidak hanya dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Akan tetapi di sisi lain ketiadaan inflasi menandakan tidak adanya pergerakan positif dalam perekonomian karena relatif harga-harga tidak berubah dan ini jelas akan melemahkan sektor industri (seandainya pada semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional relatif tidak mengalami inflasi maka tentu saja ini adalah hal yang sangat didambakan).

Inflasi yang tidak diharapkan dan tidak diharapkan, menimbulkan biaya implisit. Adapun biaya tersebut adalah:

- a. Biaya inflasi yang diharapkan muncul, karena:
 - 1) *Shoe Leather Cost* (biaya kulit sepatu) adalah istilah yang menyatakan bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan maka relatif penetapan suku bunga bank akan lebih besar dari tingkat inflasi (dalam hal diatas 7% p.a) hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk berkali-kali menarik uangnya di Bank atau ATM. Biaya yang muncul adalah biaya *transport* + biaya layanan ATM dan biaya terduga lainnya.
 - 2) *Menu cost* (biaya menu) yaitu biaya yang muncul karena perusahaan harus sering merubah harga dan itu berarti harus mencetak dan mengedarkan katalog baru.

- 3) *Complaint and Opportunity loss cost* (biaya komplain dan hilangnya kesempatan). Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti katalog baru maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan menjual dengan harga lama. Bila tidak disengaja maka perusahaan akan mendapat komplain dari pelanggan karena harga tidak sesuai dengan katalog (khususnya untuk negara yang tingkat konsumen relatif sangat baik).
- 4) Biaya perubahan peraturan/ undang-undang pajak. Dengan diketahui tingkat inflasi maka otoritas pajak akan merubah tarif dan sistem pungutan, dan ini tentu saja harus merubah peraturan dan undang-undangnya terlebih dahulu.
- 5) Biaya ketidaknyaman hidup. Sehubungan dengan poin a-d maka akan menyebabkan perencanaan keuangan dan laba menjadi tidak menentu. Sebab nilai diketahui inflasi akan naik atau turun maka perencanaan keuangan akan mengalami revisi.

b. Biaya dari Inflasi yang tidak diharapkan

- 1) Redistribusi pendapatan antara debitor dan kreditor. Lazimnya perjanjian antara kreditor dan debitor ditentukan berdasarkan suku bunga nominal yang mempertimbangkan tingkat inflasi yang diharapkan. Bila tingkat inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan maka debitor akan mengalami untung dan kreditor rugi. Sebaliknya bila inflasi lebih rendah dari yang diharapkan maka kreditor yang untung.

- 2) Penurunan nilai uang pensiunan. Bila inflasi pada masa akan datang lebih besar dari yang diharapkan maka program dana pensiun relatif inefisien. Sebaliknya bila inflasi pada masa akan datang lebih kecil dari yang diharapkan maka penerima pensiun akan mendapatkan kenyamanan.

5. Dampak Inflasi

Pada umumnya inflasi memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada trade off antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan lain sebagainya. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak baik negatif maupun positif dari inflasi adalah sebagai berikut (Putong, 2013:422-423):

- a. Bila harga barang secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang mendorong barang sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.
- b. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.
- c. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus menerus naik.
- d. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang.
- e. Bila inflasi berkepanjangan maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.
- f. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan.

- g. Dampak positif dari inflasi adalah bagi pengusaha barang-barang mewah (*high end*) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah *prestise*)
- h. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
- i. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
- j. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

6. Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004, 354), kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu:

- a. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.

E. Nilai Tukar Rupiah

1. Definisi Nilai Tukar (Kurs)

Menurut FASB (Financial Accounting Standard Board) dalam Fauzan (2007), “Nilai tukar mata uang adalah rasio antara unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu.”

Menurut Todaro (2004: 73), “Nilai tukar suatu mata uang adalah suatu patokan dimana Bank Sentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi mata uang setempat dengan mata uang asing di pasar-pasar valuta asing yang telah ditentukan.”

Menurut Sukirno (2004: 197), “Kurs (nilai tukar) valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing.”

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai yang dijadikan patokan untuk mendapatkan satu unit mata uang tertentu dengan menggunakan mata uang tertentu pada waktu tertentu dan ditetapkan oleh Bank Sentral suatu negara bersangkutan.

2. Definisi Nilai Tukar Rupiah

Menurut Kuncoro (2008), kurs rupiah adalah nilai tukar sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US\$ (US Dollar). Nilai tukar terhadap US\$ ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar, atau dengan kata lain kurs Rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar. Jika harga rupiah terhadap dollar melemah, maka permintaan terhadap mata uang dollar akan meningkat. Hal ini disebabkan karena investor cenderung melepas rupiah dan akan membeli dollar. Pada umumnya kurs ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran dari mata uang asing tersebut.

3. Permintaan dan Penawaran terhadap Valuta Asing

Pemintaan terhadap valuta asing timbul bila penduduk suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Permintaan terhadap valuta asing meningkat bila impor meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap valuta asing terutama sebagai berikut:

- a. Harga mata uang asing tersebut (nilai tukarnya);
- b. Tingkat pendapatan;
- c. Tingkat bunga relatif;
- d. Selera;
- e. Ekspektasi; dan
- f. Kebijakan pemerintah.

Penawaran terhadap valuta asing meningkat bila negara lain mengimpor barang dan jasa atau ekspor meningkat. Penawaran terhadap valuta asing juga meningkat bila arus masuk modal (*capital inflow*) lebih besar daripada arus keluar modal (*capital outflow*) (Rahardja dan Manurung, 2004:85-86).

Satu mata uang diperdagangkan dengan yang lainnya di dalam pasar atau bursa valuta asing, maka berlakulah pedoman bahwa menginginkan (permintaan) rupiah sama saja dengan kesediaan untuk menawarkan (penawaran) valuta asing. Di sisi lain, menjajakan (penawaran) rupiah mengandung arti keinginan (permintaan) akan valuta asing (Lipsey et, al., 1993:380).

Menurut Todaro dan Smith (2006:167), devaluasi terhadap mata uang suatu negara adalah penetapan nilai tukar yang lebih rendah bagi mata uang tersebut terhadap valuta-valuta asing secara mendadak lewat keputusan pemerintah. Depresiasi adalah penurunan daya beli mata uang domestik secara bertahap di pasar luar negeri relatif dibandingkan jika di pasar domestik. Apresiasi adalah peningkatan daya beli mata uang domestik secara bertahap.

4. Sistem Nilai Tukar

Di antara sekian sistem moneter internasional yang utama, ada dua ekstrim yang bisa dibedakan, yaitu nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dan nilai tukar fleksibel (*free floating exchange rate*) adalah sebagai berikut:

- a. Nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) adalah sistem di mana nilai tukar bersifat tetap pada nominal tertentu. Dalam sistem nilai tukar tetap, Bank Sentral setiap negara melakukan intervensi pada bursa valuta asing untuk mencegah penyimpangan nilai tukar dari nominal yang telah ditetapkan.
- b. Nilai tukar fleksibel atau nilai tukar mengambang (*free floating exchange rate*) adalah sistem nilai tukar yang berfluktuasi dengan bebas dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam sistem nilai tukar fleksibel, permintaan dan penawaran menentukan nilai tukar tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun.

Di antara kedua sistem tersebut, terdapat beberapa sistem campuran, yaitu sistem patok yang masih bisa diubah (*adjustable peg system*) dan sistem mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*):

- a. Sistem patok yang masih bisa diubah (*adjustable peg system*), pemerintah menentukan dan berusaha mempertahankan nilai pari dari nilai tukarnya, namun mereka menyadari bahwa keadaan dapat berkembang sehingga mereka dapat mengubah nilai pari tersebut.
- b. Sistem mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*), Bank Sentral berusaha berperan sebagai stabilisator atas nilai tukar, namun tidak menetapkan nilai parinya (Lipsey et, al., 1993:396-401).

5. Macam-Macam Kurs

Menurut Paryan (2009), beberapa kurs yang dikenal dalam praktek, berupa: kurs realisasi, kurs Bank Indonesia (BI) dan kurs Menteri Keuangan.

- a. Kurs realisasi adalah kurs yang sebenarnya terjadi pada saat perusahaan merupiahkan mata uang asing atau pada waktu perusahaan membeli mata uang asing dengan rupiah.
- b. Kurs BI adalah kurs yang berlaku di Bank Indonesia dan biasanya dipakai untuk mencatat utang piutang serta transaksi dalam mata uang asing. Kurs BI terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Dalam rangka melakukan pencatatan, kurs yang dipakai adalah kurs tengah BI, yaitu kurs rata-rata antara kurs jual dengan kurs beli.
- c. Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kurs ini ditetapkan untuk tujuan tertentu seperti pelunasan pajak. Kurs ini semula dikeluarkan setiap triwulanan namun demikian sejak 1 Oktober 1997 dikeluarkan setiap minggu. Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Cara Menghitung Kurs

Menurut Mankiw (2007:128-135), kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Rumus untuk menghitung kurs riil terdiri dari kurs riil untuk barang tunggal dan kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas:

- a. Kurs riil untuk barang tunggal

$$\text{Kurs Riil} = \frac{\text{Kurs Nominal} \times \text{Harga Barang Domestik}}{\text{Harga Barang Luar negeri}}$$

- b. Kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas

$$e = e \times (P/P^*)$$

- c. Kurs nominal

$$e = e \times (P/P^*)$$

Keterangan:

e = Kurs Riil

e = Kurs Nominal

P/P^* = Rasio Tingkat Harga

P = Tingkat Harga Luar Negeri (Dollar)

P^* = Tingkat Harga Domestik

7. Dampak dan Pengendalian Fluktuasi Rupiah

Menurut Edalemen (2000), banyak dampak yang timbul dari fluktuasi nilai tukar rupiah dalam perekonomian Indonesia yang sangat terbuka. Fluktuasi nilai tukar rupiah ini berkaitan erat dengan nilai valuta asing yang diukur dengan mata uang rupiah, antara lain sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi lalu lintas moneter internasional, fluktuasi kurs rupiah akan dapat mempersulit pembayaran hutang luar negeri beserta bunganya, khususnya hutang yang telah jatuh tempo. Hal ini terjadi karena dengan kurs rupiah yang makin melemah, maka perlu dana rupiah yang jumlahnya lebih besar untuk pembayarannya.
- b. Fluktuasi kurs rupiah yang begitu besar dapat pula menyebabkan berkurangnya daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri, sehingga lalu lintas modal netto akan cenderung mengalami defisit.
- c. Fluktuasi kurs rupiah berdampak terhadap kelangsungan APBN pada tahun yang sedang berjalan. Keadaan tersebut akan menyulitkan dalam menyusun perencanaan dan program pembangunan, terutama karena sukar meramalkan nilai kurs valuta asing yang harus ditetapkan pada waktu periode perencanaan.
- d. Fluktuasi kurs rupiah juga akan dapat mempengaruhi kondisi moneter di dalam negeri. Nilai rupiah yang melemah jika dapat meningkatkan ekspor pada akhirnya akan dapat mempengaruhi supply uang di dalam negeri. Sebaliknya ada kecenderungan meningkatnya pengeluaran untuk impor yang berarti meningkatkan pemakaian valuta asing dan berakibat menipisnya cadangan devisa.

Sekarang ini masih sering terjadi perbedaan pendapat diantara para pejabat pemerintah tentang penyebab sebenarnya fluktuasi rupiah. Memperhatikan berbagai faktor yang teridentifikasi kiranya alasan kuat juga datang dari faktor non ekonomi, yaitu faktor politik, keamanan dan tegaknya hukum yang telah memberikan bobot tersendiri dalam melemahkan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pemerintah juga memusatkan perhatian pada terciptanya iklim politik, situasi keamanan dan penegakan hukum yang lebih kondusif. Peningkatan koordinasi untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana negara ke depan serta menghindari berbagai pernyataan yang dapat menimbulkan

kontroversi dan ketidak pastian diharapkan mampu untuk meredam gejala fluktuasi mata uang rupiah.

F. Hubungan Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Inflasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Menkeu dengan angka inflasi yang rendah maka konsumsi rumah tangga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Disepakatinya asumsi inflasi di angka enam persen, dia menyatakan optimis konsumsi akan meningkat. Kecenderungan peningkatan konsumsi tercermin pada penerimaan pajak [ertambahan nilai (PPN) dalam negeri dan PPN impor.

Salah satu kendala yang banyak dialami oleh berbagai negara dalam perekonomian adalah masalah inflasi, terlebih jika yang terjadi tingkat inflasi tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi itu berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Salawati (2008) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk. (2009) serta Locarno dan Staderini (2008) juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan

uraian tersebut, maka diekspektasikan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

G. Hubungan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN

Sasaran pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak. Upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi adalah dengan menjaga stabilitas indikator-indikator ekonomi makro yang salah satu diantaranya adalah indikator ekonomi makro nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan, 2008:1-3).

Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi. Penelitian yang dilakukan oleh Salawati (2008) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Suryowibowo (2005) serta Agbeyegbe et, al., (2006) juga menunjukkan bahwa kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diekspektasikan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Menurut Kuncoro (2008) kurs

rupiah merupakan nilai tukar sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu US Dollar. Nilai tukar terhadap dapat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar, atau dengan kata lain kurs Rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah yang merupakan pertukaran antara sejumlah mata uang domestik (rupiah) dengan satu unit mata uang asing.

H. Hubungan secara Simultan Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPN yang merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPH) dalam APBN dapat dilakukan melalui faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan dibidang perpajakan dan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro, seperti pengaruh variabel ekonomi makro yang terdapat dalam penelitian ini berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Karena fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kestabilan penerimaan pajak (Wahyudi dkk., 2009).

Upaya internal yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN adalah melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi antara lain dengan menguji kepatuhan Wajib Pajak, misalnya melalui pemeriksaan pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak ditempuh dengan memperluas basis pengenaan pajak, misalnya melalui kenaikan jumlah PKP terdaftar (Manurung et, al., 2001).


Upaya eksternal yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjaga indikator ekonomi makro diantaranya stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi dan nilai tukar rupiah yang berfluktuatif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam penerimaan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP yang masing-masing diekspektasikan berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat diekspektasikan inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

I. Model Konseptual Dan Hipotesis

a. Model Konseptual

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang mana menempati posisi kedua kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara. Sebagai sumber yang cukup material pemerintah bersama DJP mempunyai konsen yang cukup besar untuk menjaga keberlangsungan penerimaannya demi meminimalkan terjadinya penurunan penerimaan. Disisi lain PPN berkaitan erat dengan transaksi ekonomi yang merupakan hal vital dalam keberlangsungan suatu negara. Penerimaan PPN dapat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang merupakan keadaan ekonomi makro seperti tingkat nilai tukar dan inflasi, sedangkan faktor internal seperti jumlah PKP. Dasar itulah yang menjadikan model konseptual dalam penelitian ini yang tampak pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1. Model Konseptual

Keterangan :

- : Pengaruh Parsial
- - - - -→ : Pengaruh Simultan/ bersama-sama

b. Hipotesis Penelitian

H1: terdapat pengaruh yang signifikan inflasi terhadap pendapatan pajak pertambahan nilai.

H2: terdapat pengaruh yang signifikan nilai tukar rupiah terhadap pendapatan pajak pertambahan nilai.

H3: terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap pendapatan pajak pertambahan nilai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pelaksanaan suatu penelitian harus ditentukan metode apa yang akan dipakai karena menyangkut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengarahkan sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian. Pemilihan dan penentuan metode yang dipergunakan dalam suatu penelitian sangat berguna bagi peneliti karena dengan pemilihan dan penentuan metode yang tepat dapat membantu dalam mencapai tujuan penelitian sehingga pemilihan metode tersebut harus tepat.

Penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan korelasional yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh anatar variabel penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan data temuan hasil penelitian dalam bentuk kuantitatif, kemudian menguji hipotesis peneliitan guna membuktikan apakah asumsi dari hipotesis tersebut sesuai dengan hasil analisis Sayekti,(2002:34).

Seperti yang dikemukakan oleh Nazir (2003: 97) bahwa "tujuan dari penelitian deskriptif korelasional adalah membuat deskripsi/gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar variabel". Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini, maka dapat diperoleh deskripsi mengenai Inflansi, Nilai tukar rupiah dan penerimaan pajak pertambahan nilai pada Direktorat Jenderal Perpajakan,



kemudian dianalisis pengaruh dari variabel bebas (X) Inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap variabel (Y) penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Populasi dan *Sampling Technique* (Penarikan Sampel)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Adapun sampel bertujuan untuk mempermudah penelitian, Nazir (2003: 63). Objek penelitian yang diteliti adalah pengaruh inflansi, nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dimana peneliti mengambil sampel berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak untuk nilai perpajakan tahun. Dimana perhitungan pajak yang masuk kedalam sampel penelitian mulai tahun 2015-2017, sedangkan untuk nilai inflasi dan nilai tukar rupiah didapatkan analisa data diambil dari internet hasil laporan keuangan pemerintah, dan data indikator ekonomi dari publikasi pemerintah dari tahun 2015-2017, pengambilan sampel selama tahun tersebut didasarkan atas data yang dipublikasikan oleh Direktorat jenderal Pajak dan laporan keuangan pemerintah dari Internet.

C. Sumber Data

Berdasarkan jenisnya sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan sumber data sekunder yang berasal dari hasil laporan

keuangan pemerintah yang diakses melalui website resmi , data indikator ekonomi dari publikasi pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak pada periode 2015 - 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang akan dipakai dalam penelitian, Nazir (2003:25). Dalam penelitian ini telah diketahui bahwa data yang digunakan yaitu data laporan pajak daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak dan laporan keuangan pemerintah dan data indikator ekonomi yang berasal dari Internet sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti

Data yang akan digunakan dalam analisis dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Indriantoro (2002: 147) menjelaskan bahwa “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dieproleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang bersumber dari *database* pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perpajakan dan juga melalui situs internet Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu *database* berupa realisasi penerimaan PPN per bulan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, nilai tukar rupiah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, data inflasi nasional per bulan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian : adalah objek penelitian yang bervariasi, Arikunto (2002: 31) adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah:

1. Inflansi (X_1).
Inflasi adalah besarnya tingkat inflasi dalam satu tahun yang dinyatakan dalam persen. Menurut Sukirno (2004:27), inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58).
2. Nilai Tukar Rupiah (X_2)
Nilai tukar Rp terhadap dollar AS adalah nilai mata uang rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan satu dollar AS dalam bentuk rate yang dinyatakan dalam Rupiah per dollar AS.
3. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)
Penerimaan PPN adalah besarnya realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang masuk kas negara dalam satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN adalah pajak atas konsumsi berarti bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sasaran pengenaan PPN bukan para pengusaha (PKP) melainkan para konsumen (Sukardji, 2003).

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur pengaruh Inflansi, Nilai Tukar rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah regresi berganda yang diperkuat dengan uji t, uji f dan determinasi. Namun sebelum uji tersebut dilakukan akan diuji prasyarat untuk mengetahui layak tidaknya data dalam uji regresi berganda.

1. Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal atau tidak. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normalnya:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik *scatterplot*. Pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan.

c. Uji Multikolonieritas

Pengujian asumsi ini untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas berkorelasi sempurna maka berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak dapat digunakan. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian dapat dilihat dari nilai *Value Inflation Factor (VIF)*, apabila nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolonieritas sebaliknya jika nilai $VIF < 10$ tidak terjadi multikolonieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu inflasi (X_1), nilai tukar rupiah (X_2) terhadap variabel terikatnya yaitu penerimaan PPN (Y). Analisis regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS dengan persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)

α = Harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)

β = Koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan/penurunan variabel

dependen yang didasarkan pada variabel independen

X_1 = Variabel Independen (Inflasi)

X_2 = Variabel Independen (Nilai tukar rupiah)

e = Variabel pengganggu (*error*)

Maka nilai a dan b dapat dicari dengan rumus atau bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus atau SPSS 17:

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

3. Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (uji statistik t)

Menurut Ghozali (2013:63), Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Terdapat beberapa criteria yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu :

- a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)

Menurut Ghozali (2013:63), Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan criteria sebagai berikut:

- a) Dengan melihat F_{hitung} terhadap F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 0,05 dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Dengan melihat F_{hitung} terhadap F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada α 0,05 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari persamaan dengan model persamaan tersebut akan dapat R^2 yang menunjukkan persentase dari pengaruh variabel inflansi dan nilai tukar rupiah terhadap (PPN). Jika determinan (R^2) semakin besar atau mendekati satu, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) semakin kuat. Jika determinan (R^2) semakin kecil atau menjauhi satu, maka pengaruh terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

a. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

Sejak tahun 1970 sampai sekarang Indonesia telah melakukan 3 kali perubahan sistem nilai tukar, yaitu mulai tahun 1970 sampai 15 November 1978 sistem yang dipakai adalah sistem nilai tukar tetap, kemudian mulai 15 November 1978 sampai 14 Agustus 1997 menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating*), dan mulai 14 Agustus 1997 sampai sekarang menggunakan sistem kurs bebas (*flexible exchange rate*). Perkembangan nilai tukar rupiah seiring dengan perkembangan sistem nilai tukar rupiah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:


Tabel 4.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Tahun	Bulan	Nilai Tukar Rupiah (X2)
2015	Januari	12550
	Febuari	12800
	Maret	12850
	April	13200
	Mei	13200
	Juni	13450
	Juli	12700
	Agustus	13000
	September	13500
	Oktober	13400
	Nopember	14300
	Desember	14500

Lanjutan Tabel 4.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Tahun	Bulan	Nilai Tukar Rupiah (X2)
2016	Januari	13450
	Febuari	13250
	Maret	13600
	April	13400
	Mei	13300
	Juni	13400
	Juli	13100
	Agustus	13000
	September	13000
	Oktober	13100
	Nopember	13600
	Desember	13500
2017	Januari	13300
	Febuari	13300
	Maret	13400
	April	13250
	Mei	13300
	Juni	13400
	Juli	13700
	Agustus	13600
	September	13500
	Oktober	13500
	Nopember	13100
	Desember	13000

Sumber : Data.go.id



Gambar 4.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika (2015-2017)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa trend perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menunjukkan tren yang naik turun atau fluktuatif. Pada tahun 2014 nilai tukar rupiah berada pada posisi 12440 per dollar US dan terus mengalami peningkatan samapai dengan 13795 per dollar US pada tahun 2015, dan selanjutnya turun menjadi 13548 pada tahun 2017.

Menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rachbini (2016) bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong melemahnya rupiah terhadap dollar dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, ketidakstabilan ekonomi dan politik dalam negeri. Sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi kurs Rupiah adalah kondisi ekonomi dan politik dalam Indonesia. Performa data perekonomian di Indonesia seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi dan juga neraca perdagangan impor-ekspor juga cukup berpengaruh. Begitu juga dengan ketidakstabilan politik yang terjadi di Indonesia semisal pemilihan kepala negara, polemik politik dan sebagainya menyebabkan nilai tukar mata uang Rupiah melemah bahkan anjlok. Selanjutnya perkembangan ekspor sebagai mesin pencetak devisa tidak dapat dipertahankan dan sedang pada kondisi terus menurun sehingga pelaku pasar masih belum percaya bahwa ekspor bisa dipulihkan.

Kedua terjadinya *Capital flight* (pelarian modal ke luar negeri). Modal yang ada di Indonesia terutama pada pasar finansial, kebanyakan adalah modal dari investor asing. Sehingga secara tidak langsung, nilai Rupiah banyak bergantung pada kepercayaan para investor asing terhadap prospek bisnis yang ada di Indonesia. Semakin bagus iklim bisnis di Indonesia maka akan semakin

banyak investor asing yang menanamkan modalnya sehingga nilai tukar Rupiah dapat menguat. Namun jika semakin sedikit investasi asing, maka rupiah otomatis akan melemah dan ini terjadi pada saat The Fed, Bank sentral AS mengeluarkan kebijakan *tight money policy* yang membuat investor menarik kembali investasinya di Indonesia ke dunia barat lagi (*capital flight*).

Faktor lain yaitu keadaan ekonomi amerika serikat yang stabil. Selain karena faktor dalam negeri penyebab menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, ternyata kondisi perekonomian AS pun juga berpengaruh terhadap naik-turunnya kurs Rupiah. Seperti dalam 8 tahun belakangan ini, kondisi ekonomi AS cukup stabil bahkan pertumbuhannya relatif pesat pada 6 tahun terakhir digambarkan dalam kondisi tingkat pengangguran yang menurun dan inflasi yang rendah. Selain itu ada rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS, The Fed yang mana dalam 3 tahun ke depan akan dinaikkan menjadi 2,5-3% karena perekonomian AS yang meningkat, otomatis suku bunganya juga akan naik dengan sendirinya.


b. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Perkembangan inflasi mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 dan gambar 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Perkembangan Inflasi

Tahun	Bulan	Inflasi (X1)
2015	Januari	6.15
	Febuari	6.29
	Maret	6.38
	April	6.79
	Mei	7.15
	Juni	7.26
	Juli	7.26
	Agustus	7.18
	September	6.83
	Oktober	6.25
	Nopember	4.89
	Desember	3.35
2016	Januari	4.14
	Febuari	4.42
	Maret	4.45
	April	3.6
	Mei	3.33
	Juni	3.45
	Juli	3.21
	Agustus	2.79
	September	3.07
	Oktober	3.31
	Nopember	3.58
	Desember	3.02
2017	Januari	3.49
	Febuari	3.83
	Maret	3.61
	April	4.17
	Mei	4.33
	Juni	4.37
	Juli	3.88
	Agustus	3.79
	September	3.94
	Oktober	4.13
	Nopember	4.02
	Desember	3.89

Sumber : Data.go.id



Gambar 4.2 Perkembangan Inflasi 2007- 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa trend perkembangan inflasi menunjukkan tren yang naik turun atau fluktuatif . Pada tahun 2014 perkembangan inflasi berada pada posisi yang tinggi 8,36 dan mengalami penurunan sampai dengan 3,35% per pada tahun 2015, dan selanjutnya turun lagi menjadi 3,02% pada tahun 2016.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya naik dan turun inflasi adalah terjadinya 1) permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik, 2) bertambahnya uang yang beredar dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar dua kali lipat, maka harga barang

pun menjadi lebih mahal dua kali lipat, 3) dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus. Secara umum inflasi kenaikan biaya produksi ini disebabkan karena desakan biaya faktor produksi yang terus naik, 4) kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas atau tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Inflasi jenis ini akan sangat sulit diatasi atau dikendalikan ketika kenaikan supply akan suatu barang atau jasa lebih tinggi atau setidaknya setara dengan permintaan, 5) adanya struktural ekonomi yang kaku. Produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya permintaan sulit dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk.

c. PPN di Indonesia

Pertimbangan Pemerintah Indonesia mengganti Pajak Penjualan dengan PPN pada tahun 1984 adalah bahwa sistem Pajak Penjualan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak negara yang berlaku sampai dengan akhir tahun 1983, tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan yang telah tercapai. Sistem Pajak Penjualan 1951, tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai

sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Dalam rangka itulah dengan dilandasi pertimbangan yang seksama tentang kemampuan rakyat, rasa keadilan dan kebutuhan pembangunan serta untuk mendorong dan meningkatkan daya saing komoditi ekspor non minyak di pasaran luar negeri, dengan dukungan kondisi dan kemampuan aparat perpajakan yang terus berkembang, pajak penjualan dengan sistem pengenaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah diberlakukan untuk menggantikan pajak penjualan yang berlaku.

PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidaklah lebih berat. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN.

Tarif yang berlaku atas Penyerahan BKP dan JKP dibuat lebih sederhana dengan menerapkan tarif seragam, artinya, satu macam tarif untuk semua jenis BKP. Dengan demikian pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tidak memerlukan

daftar penggolongan barang dengan tarif yang berbeda. Sebaliknya atas semua barang yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agraria lainnya yang tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak. Selanjutnya atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) atau dengan kata lain, dibebaskan dari pajak, bahkan PPN yang telah termasuk dalam harga barang yang diekspor, dapat dikembalikan. Pembebasan dan pengembalian pajak yang telah dibayar atas barang yang diekspor ini adalah sesuai dengan prinsip pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa di dalam negeri atau di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam negeri (diekspor), tidak dikenakan pajak. Dasar pertimbangan lain adalah agar dalam harga barang yang diekspor itu tidak termasuk beban pajak sehingga dengan demikian membantu menekan harga pokok barang ekspor dan meningkatkan daya saingnya di pasaran internasional. Sebaliknya atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

Pengenaan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang PPN, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian Kerjasama perusahaan pertambangan berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

1) Subyek PPN

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha, yaitu Orang Pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan mengenai Pengusaha Kecil diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang batasan Pengusaha Kecil PPN. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Atas penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN, namun jika Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka kewajiban sebagai PKP juga harus dipenuhi.

Kewajiban PKP diatur dalam penjelasan Pasal 3A Ayat (1) yaitu:

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- 2) Memungut pajak yang terutang;

- 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
- 4) Melaporkan penghitungan pajak.

2) Obyek PPN

Obyek PPN diatur dalam Pasal 4 UU PPN yaitu Pertama, Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Kedua, Impor BKP. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan BKP sebagaimana disebutkan di atas, maka siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.

Ketiga, Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, baik yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut : jasa yang diserahkan merupakan JKP; penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah JKP yang

dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

Keempat, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN, agar dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP.

Kelima, Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN.

Keenam, Ekspor BKP oleh PKP. Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka pertama dan atau angka ketiga, maka Pengusaha yang melakukan ekspor BKP hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.


Adapun Perkembangan penerimaan PPN di Indonesia Dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Perkembangan PPN

Tahun	Bulan	PPN (Y)
2015	Januari	26752.77
	Febuari	35964.43
	Maret	37134.45
	April	35723.02
	Mei	26578.59
	Juni	25209.65
	Juli	24184.02
	Agustus	26475.40
	September	34541.96
	Oktober	26829.51
	Nopember	62473.62
	Desember	61843.40

Lanjutan Tabel 4.3 Perkembangan PPN di Indonesia

Tahun	Bulan	PPN (Y)
2016	Januari	34343.04
	Febuari	33703.94
	Maret	21300.94
	April	33062.77
	Mei	33264.11
	Juni	33049.67
	Juli	33409.57
	Agustus	54228.26
	September	34164.06
	Oktober	35149.76
	Nopember	32310.69
	Desember	34226.69
2017	Januari	49414.38
	Febuari	38202.61
	Maret	38254.56
	April	40210.97
	Mei	38337.56
	Juni	37281.60
	Juli	39041.64
	Agustus	40691.82
	September	38245.09
	Oktober	41118.25
	Nopember	36560.30
	Desember	38124.52



Gambar 4 3 Perkembangan PPN (Trilun) 2007- 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa trend perkembangan suku bunga BI (%) menunjukkan tren yang naik. Pada tahun 2014 perkembangan suku bunga BI (%) berada pada posisi yang tinggi 409.2 dan terus naik hingga tahun 2017 menjadi 478.4.

B. Pembahasan

Hasil dari pengumpulan data yang di peroleh di dapatkan hasil deskriptif masing – masing variabel seperti dalam Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Inflasi	36	2.79	7.26	4.60	1.44
Nilai Tukar Rupiah	36	12550.00	14500.00	13319.44	377.64
Pajak Pertambahan Nilai	36	21300.94	62473.62	36427.99	9042.03

Berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan statistik deskriptif sebagai berikut :

- a. Variabel Inflasi selama 36 bulan didapatkan nilai terkecil sebesar 2,79 dan nilai tertinggi sebesar 7,26. Sedangkan rata – rata inflasi sebesar 4,60 dengan besar simpangan baku sebesar 1,44.
- b. Variabel Nilai Tukar Rupiah selama 36 bulan didapatkan nilai terkecil sebesar Rp 12.550 dan nilai tertinggi sebesar Rp 14.500. Sedangkan rata – rata Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp 13.319,44 dengan besar simpangan baku sebesar 377,64.
- c. Variabel Pajak Pertambahan Nilai (dalam Triliun) selama 36 bulan didapatkan nilai terkecil sebesar Rp 21.300,94 dan nilai tertinggi sebesar

Rp 62.473,62. Sedangkan rata – rata Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 36.427,99 dengan besar simpangan baku sebesar 9042,03.

C. Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

1. Hasil Uji Normalitas Data

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai sig. (*p-value*) > 0,05 maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18632307
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.087
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.551
Asymp. Sig. (2-tailed)		.922

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.922 (dapat dilihat pada Tabel 4.5) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.



Berdasarkan uji P-P Plot didapatkan bahwa titik – titik data sudah menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara distribusi normal.

2. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ϵ_t). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang

berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun .

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

$$H_0 : \rho = 0 \text{ (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

$$H_1 : \rho \neq 0 \text{ (terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$


Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d, yaitu:

$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n - 1$ karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan. Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan e_i .
- b. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d
- c. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U .
- d. Terapkan kaidah keputusan:
 - 1) Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
 - 2) Jika $d_U < d < (4 - d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.

- 3) Namun jika $d_L < d < d_U$ atau $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



Keterangan:

d_U = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

d_L = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 36$ dan $k = 2$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_U sebesar 1.587 dan $4 - d_U$ sebesar 2.413. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 : Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.590

Sumber: Data primer diolah

Dari Tabel 4.6 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,590 yang terletak antara 1.587 dan 2.413, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

3. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 : Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.904	1.106
X2	0.904	1.106

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.7, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

- a. Tolerance untuk Inflasi adalah 0.904
- b. Tolerance untuk Nilai Tukar Rupiah adalah 0.904

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan

nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- a. VIF untuk Inflasi adalah 1,106
- b. VIF untuk Nilai Tukar Rupiah adalah 1,106

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinieritas dapat terpenuhi.


4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogeny

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini :



Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

D. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Inflasi (X1) dan Nilai Tukar Rupiah (X2) terhadap variabel terikat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (Y).

1. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windowsver 20.00* didapat model regresi seperti pada Tabel 4.8 :

Tabel 4.8 : Persamaan Hasil Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-16.979	11.581		-1.466	0.152
X1	-0.063	0.024	-0.391	-2.671	0.012
X2	2.922	1.216	0.352	2.403	0.022

Berdasarkan pada Tabel 4.8 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -16,979 - 0,063 X_1 + 2,922 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar $-16,979$, menunjukkan bahwa rata – rata Pajak Pertambahan Nilai jika tidak ada variabel bebas bernilai $-16,979$
- b. $\beta_1 = -0,063$, artinya Pajak Pertambahan Nilai akan menurun sebesar $0,063$ satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Inflasi). Jadi apabila Inflasi mengalami peningkatan 1% , maka Pajak Pertambahan Nilai akan menurun sebesar $0,063$ satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- c. $\beta_2 = 2,922$, Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat sebesar $2,922$ satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Nilai Tukar Rupiah), Jadi apabila Nilai Tukar Rupiah mengalami peningkatan 1 satuan, maka Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat sebesar $2,922$ satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah meningkat maka akan diikuti peningkatan Pajak Pertambahan Nilai.

E. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

1. Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.687	2	0.344	9.331	.001
Residual	1.215	33	0.037		
Total	1.902	35			

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Kurs

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai F hitung sebesar 9,331. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 2 : db residual = 33) adalah sebesar 3,285. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9,331 > 3,285$ atau nilai sig F (0,001) $< \alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Pajak Pertambahan Nilai) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Inflasi (X_1), Nilai Tukar Rupiah (X_2)).

2. Uji Signifikan Parsial (uji statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung $>$ t tabel atau $-t$ hitung $<$ $-t$ tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika t hitung $<$ t tabel atau $-t$ hitung $>$ $-t$ tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.10 Hasil Statistik Uji t

Variabel Terikat	Variabel bebas	t hitung	t Tabel	Sig.	Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai (Y)	X1	-2.671	2.035	0.012	Signifikan
	X2	2.403	2.035	0.022	Signifikan

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh hasil sebagai berikut :

- t test antara X_1 (Inflasi) dengan Y (Pajak Pertambahan Nilai) menunjukkan t hitung = 2,671. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 33) adalah sebesar 2,035. Karena t hitung $>$ t tabel yaitu $2,671 > 2,035$ atau nilai sig t (0,012) $<$ $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_1 (Inflasi) terhadap Pajak Pertambahan Nilai adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Inflasi atau dengan meningkatkan Inflasi maka Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami peningkatan secara nyata.
- t test antara X_2 (Nilai Tukar Rupiah) dengan Y (Pajak Pertambahan Nilai) menunjukkan t hitung = 2,403. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 33) adalah sebesar 2,035. Karena t hitung $>$ t tabel yaitu $2,403 > 2,035$ atau nilai sig t (0,022) $<$ $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (Nilai Tukar Rupiah) terhadap

Pajak Pertambahan Nilai adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Nilai Tukar Rupiah atau dengan meningkatkan Nilai Tukar Rupiah maka Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami peningkatan secara nyata.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai adalah Inflasi karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

F. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas (Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2)) terhadap variabel terikat (Pajak Pertambahan Nilai) digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0.601	0.361	0.323

Sumber: Data primer diolah

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.9 diperoleh hasil *adjusted R²* (koefisien determinasi) sebesar 0,323. Artinya bahwa 32,3% variabel Pajak Pertambahan Nilai akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Inflasi(X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2).Sedangkan sisanya

67,7% variabel Pajak Pertambahan Nilai akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah dengan variabel Pajak Pertambahan Nilai, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.601, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2) dengan Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8.

G. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN tahun 2015 – 2017

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang (Suparmoko, 2009). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggirendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga .

Apabila saham perusahaan telah dicatatkan di bursa efek, maka saham tersebut dengan sendirinya akan menjadi perhatian bagi para pelaku pasar modal, terjadinya transaksi jual beli dan naik turunnya harga akan menyemarakkan kegiatan pasar modal. Penerimaan PPN mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu saham gabungan. Maksud dari gabungan itu sendiri adalah kinerja saham yang dimasukkan dalam perhitungan lebih dari satu, bahkan seluruh saham yang tercatat tersebut (Sunariyah, 2004 : 142).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PPN. Hal tersebut dikarenakan semakin rendah tingkat inflasi tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap PPN. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal karena inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun. Jika profit yang diperoleh perusahaan kecil, hal ini akan mengakibatkan para investor enggan menanamkan dananya di perusahaan tersebut sehingga PPN menurun.

Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel PPN (Atik, 2012). Menurut penelitian Permana (2009), Kewal (2012) dan Suryanto (2012) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PPN. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Mubarak (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel inflasi berpengaruh secara parsial terhadap PPN. Mendukung hasil penelitian ini Taufiq (2015), dalam penelitiannya menunjukkan

bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG dan Setiawan (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG.

H. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN tahun 2015-2017

Sasaran pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak. Upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi adalah dengan menjaga stabilitas indikator-indikator ekonomi makro yang salah satu diantaranya adalah indikator ekonomi makro nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan, 2008:1-3).

Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPN. Hubungan negatif antara kurs dengan indeks PPN sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tandelilin (2007) yang menyatakan bahwa salah satu faktor makro ekonomi berupa nilai tukar mata uang (exchange rate) terbukti mempunyai pengaruh terhadap perkembangan investasi dipasar modal

selain itu menurut Robert Ang (dalam Ardian, 2010) yang menyatakan bahwa dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar berarti menunjukkan melemahnya nilai tukar rupiah. Bagi seorang investor, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menandakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik. Hal tersebut tentunya memberikan resiko kepada investor yang akan berinvestasi di pasar modal indonesia. Investor tentu saja akan menghindari resiko tersebut dan akan menjual saham sampai kondisi perekonomian dirasa semakin membaik.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kurs rupiah dan PPN berlawanan arah, artinya semakin kuat kurs rupiah terhadap US \$ (rupiah terapresiasi) maka akan meningkatkan PPN, dan sebaliknya. Hasil yang diperoleh ini konsisten dengan teori, di mana menguatnya kurs rupiah terhadap US \$ merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi (Tandelilin, 2001). Menguatnya kurs rupiah terhadap US \$ akan menurunkan biaya produksi terutama biaya impor bahan baku dan akan diikuti menurunnya tingkat bunga yang berlaku, hal ini akan memberikan dampak positif pada laba perusahaan yang akhirnya menaikkan pendapatan per lembar saham (EPS).

Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah yang telah dilakukan Salawati (2008), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

I. Hubungan secara Simultan Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPN yang merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPH) dalam APBN dapat dilakukan melalui faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan dibidang perpajakan dan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro, seperti pengaruh variabel ekonomi makro yang terdapat dalam penelitian ini berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Karena fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kestabilan penerimaan pajak (Wahyudi dkk., 2009).

Upaya internal yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN adalah melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi antara lain dengan menguji kepatuhan Wajib Pajak, misalnya melalui pemeriksaan pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak ditempuh dengan memperluas basis pengenaan pajak, misalnya melalui kenaikan jumlah PKP terdaftar (Manurung et, al., 2001).

Upaya eksternal yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjaga indikator ekonomi makro diantaranya stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi dan nilai tukar rupiah yang berfluktuatif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam penerimaan perpajakan.

Inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan variabel makro yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Apabila inflasi dan nilai tukar rupiah terkendali maka akan meningkatkan aktifitas ekonomi. Semakin tinggi aktifitas ekonomi maka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak terutama PPN.

Bedasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saepudin (2008), Utari (2003), Salawati (2008), Wahyudi (2009) dan Masithoh (2011). Hal ini dikarenakan penerimaan pajak ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi kebijakan di bidang perpajakan seperti pelaksanaan ekstensifikasi dimana berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang dalam hal PPN adalah penambahan jumlah PKP. Faktor eksternal meliputi keadaan ekonomi makro negara seperti inflasi dan nilai tukar, jika inflasi dan nilai tukar dalam kondisi yang terkendali maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan memberi dampak yang baik kepada penerimaan PPN yang merupakan pajak atas konsumsi.

Sebagaimana yang dikatakna oleh Sri Mulyani bahwa penerimaan pajak masih sesuai perkiraan pemerintah terutama yang berasal dari PPh dan PPN. Penerimaan PPN dalam negeri masih cukup kuat karena adanya peningkatan aktifitas ekonomi,(Ariayudhistira, 2008). Berdasarkan uraian tersebut mengenai inflasi dan nilai tukar rupiah yang masing-masing diekspektasikan berpengaruh terhadap penerimaan PPN, maka dapat diekspektasikan inflasi dan nilai tukar

rupiah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Inflasi dan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi penerimaan PPN.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (Y).

Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui :

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas terhadap Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel Pajak Pertambahan Nilai dapat diterima.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas (Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2)) terhadap Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan pengujian t-test. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai yaitu Inflasi (X_1) dan Nilai Tukar Rupiah (X_2).

3. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Nilai Tukar Rupiah mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel Nilai Tukar Rupiah mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel Nilai Tukar Rupiah mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan mutu dari Nilai Tukar Rupiah, karena variabel Nilai Tukar Rupiah mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya yaitu dengan semakin menguatkan nilai rupiah sehingga Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat.
2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad. 2015. *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Banten: State College of Accounting.
- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Case dan Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta : PT. Indeks.
- C, Djunaedi. "Suatu Catatan Perpajakan Secara Umum", artikel diakses pada 31 Agustus 2015, dari <http://www.depkeu.go.id/>
- Devas, Nick., dkk.,1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai & Pajak*
- Edhy Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Edalmen. 2000. *Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah : Faktor Penyebab, Dampak dan Upaya Pengendaliannya*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Jurnal Ekonomi Vol.01
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate dengan Progm SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustian, Djuanda dan Lubis, Irwansyah. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Manajemen Keuangan Internasional Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global Edisi Kedua*.Yogyakarta : BPF.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi keenam. Jakarta: Erlanga
- Mardalis.2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Meliala, Tulis. S. 2006. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Medika. *Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Gramedia.
- Moch.Nazir.2003. *Metode Penelitian*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nanga,Muana. 2005. "Teori, Masalah dan Kebijakan". Jakarata: Rajawali Gravindo

- Nuraeni, Dwi. 2011. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- Payaman J. Simanjuntak. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi. 2001*. FE UI, Jakarta.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2004. "*Teori Ekonomi maksro*", *Edisi Kedua* : Jakarta: universitas Indonesia.
- Renata, Almira Herna. 2016. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN Studi PAD Kanwil DJP Jatim 1*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 2 Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Retnowati, Tutikdan Sylvia Setjoatmadja. 2010. "*Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Sengketa Utang Pajak melalui Pengadilan Pajak*". *Jurnal Hukum*, 919 (19)
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Saepudin. 2008. *Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah.
- Salawati. 2008. *Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil Djp Jakarta Selatan*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Gramedia.
- Sayekti Pujosuwarno. 2002. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Menara Mas, Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak ed. 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.2009. *Memahami Penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardji, Untung. 2003. *Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai*. *Jurnal Perpajakan Indonesia* vol. 2 no. 7
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sukirno,Sadono. 2004. "*Teori Pengantar Makro Ekonomi*". Jakarta : PT Raja Gafindo Persada
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia. Buku 2 Edisi Kedelapan*. Jakarta : Salemba Empat.

Wahyudi, Eddi.2009. *Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak*. Bogor :
Institut Pertanian Bogor Jurnal Ekonomi Vol 6 No.1

